

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan adalah :

1. Instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PPK-BLU) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Berkaitan dengan penerapan PPK-BLU pada instansi pemerintah dan hasil analisis penilaian kinerja keuangan pada RSUP Fatmawati (sebagai objek penelitian ini) setelah ditetapkan sebagai BLU, maka dapat diketahui hal-hal berikut ini:
 - a. BLU menerapkan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan PPK-BLU, yaitu bahwa pengelolaan BLU didasarkan pada *good corporate governance*, yang tujuannya adalah adanya kepastian bahwa masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa layanan lainnya dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Pelaksanaannya dikawal dengan prosedur pengendalian manajemen, transparansi, dan akuntabilitas yang terarah dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. PPK-BLU memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan

pengadaan barang/jasa. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dipegang ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU wajib mengkalkulasi harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya, karena BLU masih merupakan bagian dari departemen/lembaga yang membawahnya, jadi bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

c. Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan BLU dapat dilihat dari :

- (1) Seluruh pendapatan BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
- (2) Dapat langsung menggunakan pendapatan tanpa harus disetor dahulu ke kas negara.
- (3) Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dapat memanfaatkan surplus kas dengan melakukan investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian

atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.

- d. BLU RSUP Fatmawati menerapkan PSAK nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan juga Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (yang bersumber dari PSAK nomor 45) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Laporan Keuangan BLU RSUP Fatmawati adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan Kinerja, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Sebelum RSUP Fatmawati berstatus BLU, semua penerimaan dan surplus dari pendapatan dan belanja disetorkan ke kas negara, dan apabila hendak menarik uang dari Kas Negara untuk operasional rumah sakit ada prosedur yang harus dilalui sehingga memakan waktu dan menghambat pelayanan kepada publik. Tetapi dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan pada BLU RSUP Fatmawati memberikan kemudahan dan kelancaran jalannya operasional rumah sakit, sehingga ada peningkatan kinerja, baik kinerja operasional, kinerja keuangan, maupun kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat, karena RSUP Fatmawati dapat langsung menggunakan penerimaannya untuk operasional dan investasi dan demikian juga atas surplus tidak harus disetor terlebih dahulu ke kas negara.
- f. Kinerja keuangan RSUP Fatmawati setelah berubah status menjadi BLU terlihat peningkatan terutama dilihat dari rasio-rasio yang berkenaan dengan efisiensi operasional manajemen. Hal ini dapat menandakan

bahwa tujuan PPK-BLU untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dapat dilaksanakan oleh manajemen RSUP Fatmawati.

- g. Peningkatan kinerja keuangan pada BLU ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dan saling melengkapi dengan adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga profesionalitas manajemen, sesuai dengan tuntutan dalam ketentuan PPK-BLU yaitu PP nomor 25 tahun 2005.
- h. Analisis keuangan yang dilakukan pada BLU RSUP Fatmawati tidak dapat dilakukan dengan melihat '*bottom line*' saja, karena sebagai rumah sakit pemerintah RSUP Fatmawati tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga rasio-rasio yang berkaitan dengan *operating margin* hasilnya menjadi negatif. Kenaikan Aktiva Bersih yang ada karena operasional RSUP Fatmawati sebagian besar masih didukung oleh dana APBN dari pemerintah, disamping adanya sumbangan pihak ketiga dan pendapatan non operasional.
- i. Analisis keuangan yang dilakukan hanya berdasarkan pada laporan keuangan yang disajikan oleh BLU RSUP Fatmawati. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukan analisis keuangan yang lebih mendalam dengan memperhitungkan juga faktor-faktor eksternal, ekonomi makro, dan kebijakan-kebijakan perekonomian pemerintah terkait dengan industri jasa pelayanan kesehatan.

2. Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU bukan merupakan subjek pajak karena :
- a. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi BLU secara otomatis berdasarkan PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 - b. BLU memperoleh dana APBN untuk biaya operasional dan belanja modal. Pada saat pembuatan RBA, BLU mengajukan rencana bisnis dan anggaran ke departemen induknya untuk mendapat persetujuan. Departemen/lembaga akan memasukkan anggaran yang diminta dalam RKA departemen/lembaga. RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA departemen/lembaga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA departemen/lembaga.
 - c. Pendapatan BLU, baik penghasilan operasional maupun non-operasional, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seluruh penerimaan BLU, yaitu pendapatan operasional, sumbangan, maupun penerimaan dari APBN, dimasukkan dalam APBN melalui RKA dan LRA departemen/lembaga induknya. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan Laporan Realisasi Anggaran departemen/lembaga.
 - d. BLU menjadi objek pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- e. BLU telah memenuhi ke-empat syarat unit pemerintah yang tidak termasuk sebagai subjek pajak badan (yaitu kewajiban atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25/29) secara kumulatif. Walaupun demikian instansi BLU tetap berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bendaharawan pemerintah dalam pemotongan dan atau pemungutan pajak-pajak lainnya, yaitu PPh Pasal 21/23/26, PPh Pasal 4(2), PPN, dan pajak lainnya.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan :

1. Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dapat meningkatkan lagi kinerja keuangan dengan cara:
 - a. Memanfaatkan secara maksimal fleksibilitas yang diberikan dalam PPK-BLU dalam operasionalnya, yaitu penerimaan dapat langsung digunakan untuk operasional dan surplus dapat digunakan untuk investasi yang menambah pendapatan BLU.
 - b. Memanfaatkan secara maksimal dan efisien investasinya dalam aktiva tetap untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan juga kinerja keuangannya.
 - c. Indikator penilaian kinerja keuangan pada BLU yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan sebaiknya ditambahkan dengan rasio-rasio yang

mengukur efisiensi pengelolaan aset oleh manajemen, seperti *Current Asset Turnover Ratio* dan *Fixed Asset Turnover Ratio*.

2. Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU ditetapkan sebagai bukan subjek pajak oleh instansi terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, karena BLU memenuhi empat syarat secara kumulatif sebagai unit pemerintah yang bukan merupakan subjek pajak sesuai dengan Penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

